



Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Aksi Penanaman 10.000 Pohon untuk Pelestarian Hutan

Jihan Salma Valencia^{1*}, Nur Agfanda Inmala², Laura Enjelia Fernandes³, Bunga Salsya Mulya⁴, Dina Rosyidah⁵

¹⁻⁵Farmasi Klinis dan Komunitas, Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan RS.DR. Soepraen Kesdam V/BRW Malang, Indonesia

*Penulis korespondensi: jihannsalmaa@gmail.com¹

Abstract. *Indonesia's tropical forests face increasing degradation from land conversion, illegal logging, and seasonal fires. This study examines how Pancasila values can serve as an ethical framework for tree planting actions aimed at forest conservation, specifically focusing on a 10,000-tree planting initiative. Using a literature review method, this study analyzes community service reports and academic articles on reforestation and Pancasila-based environmental management. The findings show that all five principles of Pancasila are interconnected and form a unified ecological ethic. The first principle provides a spiritual foundation for gratitude and responsibility toward nature; the second promotes fairness in sharing environmental burdens and benefits; the third enables cross-regional cooperation; the fourth places deliberation at the center of conflict resolution between conservation and land use interests; and the fifth ensures that conservation outcomes are distributed equitably across communities and generations. This study recommends that large-scale planting programs be evaluated not only by number of trees planted, but by the extent to which the process reflects the values of mutual cooperation, justice, and deliberation central to Pancasila.*

Keywords: *Environmental Ethics; Forest Conservation; Pancasila; Reforestation; Tree Planting.*

Abstrak. Hutan tropis Indonesia terus mengalami kerusakan akibat alih fungsi lahan, penebangan tanpa izin, dan kebakaran yang berulang setiap musim kemarau. Artikel ini mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan kerangka etis bagi aksi penanaman 10.000 pohon sebagai upaya pelestarian hutan. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan terhadap laporan kegiatan pengabdian masyarakat dan artikel ilmiah bertema penanaman pohon serta penerapan Pancasila dalam pengelolaan lingkungan, kajian ini menemukan bahwa kelima sila Pancasila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan etika ekologis. Sila pertama memberi landasan spiritual bagi rasa syukur dan tanggung jawab terhadap alam; sila kedua mendorong keadilan dalam menanggung beban dan manfaat; sila ketiga merangkai kerja sama lintas wilayah; sila keempat menempatkan musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan kepentingan antara pelestarian dan pemanfaatan lahan; sedangkan sila kelima menjamin hasil pelestarian dirasakan merata baik antarwarga maupun antargenerasi. Kajian ini merekomendasikan agar program penanaman pohon berskala besar tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang tertanam, tetapi juga dari sejauh mana prosesnya mencerminkan nilai gotong royong, keadilan, dan musyawarah yang menjadi inti Pancasila.

Kata kunci: Etika Lingkungan; Pancasila; Pelestarian Hutan; Penanaman Pohon; Reboisasi.

1. LATAR BELAKANG

Hutan tropis Indonesia termasuk salah satu kekayaan ekologis terbesar di dunia, namun laju kerusakannya terus menjadi sorotan dari berbagai penjuru. Pembukaan lahan untuk perkebunan, penambangan, permukiman, serta kebakaran yang berulang setiap musim kemarau membuat tutupan hutan terus menyusut dari tahun ke tahun. Kerusakan itu tidak berdiri sendiri; dampaknya menjalar ke persoalan banjir, kekeringan, hilangnya habitat satwa, dan memburuknya kualitas udara di kota-kota besar. Pertanyaannya kini bukan lagi soal perlu atau tidaknya tindakan pelestarian, melainkan bagaimana tindakan itu dirancang agar benar-

benar mengubah keadaan, bukan sekadar menjadi seremoni tahunan yang berhenti begitu kamera wartawan pergi.

Penanaman pohon kerap dipilih sebagai langkah paling mudah dijangkau untuk menjawab persoalan tersebut. Berbagai komunitas, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, hingga organisasi keagamaan silih berganti menggelar kegiatan tanam pohon dengan skala yang bervariasi. Namun benang merahnya tetap sama: keberhasilan jangka panjang sebuah kegiatan penghijauan ditentukan oleh sejauh mana masyarakat yang terlibat memahami alasan di balik tindakan itu, bukan sekadar mengikuti instruksi dari luar (Mukson et al., 2021). Persoalan yang sering muncul bukan pada tahap penanaman, melainkan pada apa yang terjadi sesudahnya. Tidak sedikit pohon yang ditanam dengan semangat besar pada hari peresmian kemudian mati kekeringan beberapa bulan berikutnya karena tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab merawatnya.

Pada titik itulah Pancasila menjadi relevan untuk dibawa masuk ke pembahasan. Sebagai dasar negara, Pancasila kerap dipahami terbatas pada ranah politik dan kenegaraan, padahal kelima silanya memuat cara pandang tentang hubungan manusia dengan alam yang bisa dijadikan pijakan etis bagi tindakan lingkungan apa pun, termasuk reboisasi. Sari (2020) menguraikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, sementara Pratama (2022) memperkuat argumen itu lewat kajian aksiologis yang menunjukkan bahwa falsafah Pancasila memuat etika lingkungan yang selama ini jarang dikupas secara serius di luar ruang akademis. Kedua telaah tersebut memberi landasan bahwa Pancasila bukan sekadar hafalan sila-sila, melainkan sistem nilai yang hidup dan bisa diuji dalam tindakan nyata.

Program penanaman pohon berskala besar seperti aksi 10.000 pohon yang menjadi fokus artikel ini menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan kegiatan kecil di tingkat desa. Skalanya menuntut koordinasi lintas wilayah, pembagian peran yang jelas, dan kemampuan mengelola perbedaan kepentingan antara kelompok yang ingin menjaga hutan dan kelompok yang menggantungkan hidup dari pemanfaatan lahan (Febrianti et al., 2024). Rumusan masalah yang ingin dijawab adalah bagaimana kelima sila Pancasila dapat diwujudkan secara konkret dalam tiap tahap aksi penanaman 10.000 pohon, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan pohon yang sudah ditanam. Tujuan artikel ini adalah menyusun kerangka analisis yang menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan tahap-tahap nyata dalam aksi reboisasi berskala besar, agar program serupa di masa mendatang dapat dirancang dengan lebih matang dan berdampak lebih lama.

2. KAJIAN TEORITIS

Pancasila sebagai landasan etika lingkungan bukan gagasan yang lahir tiba-tiba. Susanto (2019) sudah lama menegaskan bahwa nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila secara implisit memuat tanggung jawab manusia untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan baik. Sementara itu, Wahanisa & Adiyatma (2021) mengembangkan gagasan tentang asas kelestarian dan keberlanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keduanya menunjukkan bahwa relasi antara Pancasila dan isu lingkungan bukan tafsiran yang dipaksakan, melainkan turunan yang logis dari nilai-nilai yang sudah termuat di dalamnya.

Dari sudut pandang yang berbeda, Wibowo & Risnain (2020) menelaah bagaimana cita hukum Pancasila tercermin dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Telaah itu menegaskan bahwa kebijakan lingkungan yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan musyawarah pada dasarnya juga berbenturan dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara, bukan hanya sebagai nilai moral. Artinya, Pancasila bukan sekadar dalil normatif yang berhenti pada tataran retorika, melainkan kerangka yang punya implikasi konkret pada cara sebuah program lingkungan dirancang dan dijalankan.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang kegiatan penanaman pohon juga memberi konteks yang berguna. Alfiani (2022) menelaah upaya pelestarian kekayaan alam Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis nilai lebih berkelanjutan dibandingkan program yang murni didorong oleh target administratif. Hadi & Sugiyanto (2020) menambahkan dimensi kearifan lokal, menunjukkan bahwa konservasi lingkungan pesisir yang mengintegrasikan nilai Pancasila dengan kearifan lokal menghasilkan keterlibatan masyarakat yang lebih kuat dan tahan lama dibandingkan program konservasi yang datang dari atas tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat setempat.

Dari sisi praktik lapangan, berbagai kegiatan penanaman pohon yang sudah terdokumentasi memberi pelajaran tentang apa yang bekerja dan apa yang tidak. Idris & Masnawati (2025) mendokumentasikan kegiatan penghijauan di Desa Grogol Sidoarjo yang berhasil menumbuhkan kepedulian warga terhadap alam, sementara Partini & Helmi (2023) melaporkan hal serupa dari Negeri Mamala, Maluku Tengah, tempat kegiatan penghijauan berhasil membangun kesadaran kolektif yang sebelumnya sulit dibangun lewat pendekatan instruksional semata. Kedua laporan itu menyiratkan bahwa keterlibatan aktif warga sejak awal perencanaan, bukan hanya pada hari pelaksanaan, merupakan faktor penentu utama keberhasilan jangka panjang.

Kurniasih & Rahayu (2021) memberikan perspektif yang lebih makro, mengaitkan nilai keadilan sosial dalam Pancasila dengan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Mereka berargumen bahwa ketidakadilan dalam akses dan distribusi manfaat sumber daya alam adalah salah satu akar penyebab kerusakan lingkungan, sehingga program pelestarian yang tidak menjawab persoalan keadilan itu hanya akan memperbaiki gejala tanpa menyentuh akarnya. Perspektif ini menjadi salah satu titik pijak penting dalam memahami mengapa aksi penanaman pohon berskala besar perlu dirancang dengan kerangka nilai yang jelas, bukan hanya dengan target jumlah pohon yang terlihat mengesankan di atas kertas.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan kajian adalah membangun kerangka analisis yang menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan praktik aksi penanaman pohon berskala besar, bukan menguji hipotesis melalui data empiris lapangan. Sumber data utama adalah artikel ilmiah dan laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang membahas penanaman pohon, reboisasi, penghijauan, serta penerapan nilai Pancasila dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang diterbitkan dalam rentang sepuluh tahun terakhir dan diakses melalui berbagai basis data jurnal nasional.

Proses pengumpulan sumber dilakukan dengan menelusuri kata kunci yang relevan, antara lain "penanaman pohon," "reboisasi," "penghijauan," "nilai Pancasila," dan "pelestarian lingkungan." Sumber yang dipilih adalah yang memberikan gambaran konkret tentang pelaksanaan kegiatan penanaman pohon di lapangan, atau yang secara eksplisit menganalisis hubungan antara nilai Pancasila dengan isu lingkungan hidup. Sumber-sumber itu kemudian dibaca secara kritis untuk mengidentifikasi pola yang berulang, persamaan dan perbedaan temuan, serta pelajaran yang bisa ditarik untuk merancang kegiatan penanaman pohon berskala besar yang lebih baik.

Analisis dilakukan dengan cara memetakan nilai-nilai dari tiap sila Pancasila ke tahap-tahap nyata dalam aksi penanaman 10.000 pohon, yakni perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Pengaitan itu tidak dilakukan secara mekanis, melainkan diuji terhadap temuan dari laporan kegiatan yang sudah ada, sehingga pembahasan tidak berhenti pada taraf normatif melainkan menjangkau dimensi praktis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Kerangka Etika Lingkungan

Pancasila lahir dari proses panjang pencarian nilai bersama bangsa Indonesia, merangkum keberagaman suku, agama, dan adat ke dalam lima rumusan yang saling menopang. Ketika dibicarakan dalam ruang pendidikan formal, Pancasila kerap diposisikan sebagai materi hafalan tentang sejarah perumusan atau penerapan dalam sistem ketatanegaraan. Padahal setiap sila memuat cara pandang tentang relasi, mulai dari relasi manusia dengan Tuhan, relasi antarmanusia, relasi antarwilayah dan golongan, hingga relasi antara hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya alam. Relasi-relasi itu tidak berhenti pada manusia semata; ia meluas pada cara manusia memperlakukan alam tempat ia hidup.

Al-Ghistni & Slam (2025) menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bukan sekadar soal hafalan atau upacara, melainkan soal apakah nilai-nilai itu benar-benar membentuk perilaku nyata, termasuk perilaku terhadap lingkungan. Pada konteks aksi penanaman pohon, nilai Pancasila bekerja bukan sebagai slogan yang ditempel pada spanduk kegiatan, melainkan sebagai prinsip yang mewarnai setiap keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Pemahaman ini yang membedakan aksi penanaman pohon yang berakar nilai dari yang sekadar mengejar target numerik.

Salsabila & Sisdiyanto (2024) memperkuat pandangan ini lewat kajian tentang program CSR perusahaan yang mengimplementasikan nilai Pancasila untuk keberlanjutan lingkungan. Mereka menemukan bahwa program yang secara sadar mengintegrasikan nilai musyawarah dan keadilan sosial ke dalam proses pelaksanaannya cenderung menghasilkan dampak yang lebih bertahan lama dibandingkan program yang hanya berfokus pada output fisik. Temuan itu relevan dengan aksi penanaman 10.000 pohon yang dibahas dalam artikel ini, sebab tantangan terbesarnya bukan teknis menanam pohon yang relatif sederhana, melainkan membangun komitmen kolektif yang cukup kuat untuk merawat pohon-pohon tersebut selama bertahun-tahun ke depan.

Urgensi Reboisasi dan Penanaman Pohon Skala Besar

Reboisasi merujuk pada penanaman kembali pohon di lahan yang sebelumnya berhutan namun mengalami kerusakan, baik akibat penebangan, kebakaran, maupun perubahan fungsi lahan yang kemudian ditinggalkan. Urgensinya di Indonesia tidak lepas dari fungsi hutan yang jauh melampaui sekadar tempat tumbuhnya pohon. Hutan menahan air hujan agar tidak langsung mengalir ke sungai dan menimbulkan banjir, menjaga kestabilan tanah di lereng-lereng yang rawan longsor, serta menjadi tempat tinggal berbagai satwa yang keberadaannya turut menopang rantai ekologi yang lebih luas.

Berbagai kegiatan penghijauan yang sudah terdokumentasi menunjukkan pola yang serupa. Misdawita et al. (2025) melaporkan bagaimana penghijauan di lingkungan sekolah berhasil meningkatkan kualitas udara dan kenyamanan belajar sekaligus menanamkan kebiasaan peduli lingkungan pada siswa sejak dini. Alry & Rossanty (2023) mendokumentasikan penghijauan di Desa Kaliburu yang memperlihatkan pentingnya memilih jenis tanaman yang sesuai kondisi setempat agar tingkat keberhasilan hidup tanaman tetap tinggi. Mujayanti et al. (2021) menemukan bahwa kegiatan reboisasi yang dikombinasikan dengan pembelajaran luar ruang bagi siswa sekolah dasar tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam pemahaman tentang pentingnya menjaga alam sejak usia muda.

Pada skala yang lebih besar, Saepuddin (2023) mendokumentasikan penanaman seribu pohon di Desa Sumberdem yang berhasil menjaga sumber mata air desa, sebuah manfaat langsung yang dirasakan warga dan menjadi alasan konkret mereka merawat pohon yang sudah ditanam. Arwita et al. (2018) melaporkan revitalisasi fungsi hutan pantai melalui program reboisasi di kawasan Pantai Ujong Blang yang memperlihatkan perlunya kombinasi antara penanaman pohon dan pendampingan masyarakat untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Woeianto et al. (2024) menambahkan pengalaman penghijauan lahan perbukitan di Flores Timur menggunakan pohon mahoni dan cendana, yang berhasil memulihkan lahan kritis sekaligus memberi nilai ekonomi bagi warga melalui potensi kayu bernilai tinggi.

Rukmini et al. (2025) menekankan pentingnya program penghijauan yang berkesinambungan, bukan sekadar kegiatan satu kali, dalam menghasilkan perubahan nyata pada kondisi lahan. Pengalaman di Desa Sasak Panjang, Kabupaten Bogor, yang mereka laporkan memperlihatkan bahwa penanaman pohon secara rutin dan terjadwal jauh lebih efektif dalam memulihkan lahan dibandingkan kegiatan massal yang hanya dilakukan satu kali dengan jumlah besar namun tanpa tindak lanjut. Ini menjadi catatan penting bagi perancangan aksi 10.000 pohon: skalanya memang besar, tetapi harus diimbangi dengan komitmen perawatan yang panjang.

Rancangan Aksi Penanaman 10.000 Pohon

Merancang aksi penanaman 10.000 pohon membutuhkan kerangka kerja yang berbeda dari sekadar memperbesar skala kegiatan tanam pohon biasa. Sulistyono et al. (2021) memperlihatkan pelajaran menarik dari gerakan adopsi pohon dalam rangka reboisasi kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai bersama komunitas lokal, tempat pembagian tanggung jawab "mengadopsi" pohon tertentu kepada individu atau kelompok terbukti meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen merawat dibandingkan sistem panitia terpusat yang bertanggung jawab atas semua pohon. Cahyono & Setiawan (2021) juga menyoroti peran

pemuda sebagai penggerak reboisasi di desa yang mampu menjadi jembatan antara nilai tradisional gotong royong dan kebutuhan konservasi modern.

Mengacu pada pelajaran dari berbagai kegiatan tersebut, aksi penanaman 10.000 pohon dapat dibagi ke dalam empat tahap. Pertama, pemetaan lahan dan identifikasi pemangku kepentingan, mencakup pemerintah desa, kelompok tani, tokoh agama, serta warga yang tinggal di sekitar lahan sasaran. Kedua, sosialisasi dan musyawarah, di mana rencana kegiatan dibicarakan secara terbuka termasuk pembagian wilayah tanam, jenis pohon yang dipilih, dan kesepakatan tentang siapa yang akan merawat pohon setelah ditanam. Ketiga, pelaksanaan penanaman yang melibatkan sebanyak mungkin warga, bukan hanya panitia atau relawan dari luar desa. Keempat, pemeliharaan jangka panjang yang mencakup penyiraman pada musim kering, penyulaman pohon yang mati, serta pemantauan berkala selama setidaknya dua hingga tiga tahun pertama.

Supriadi (2022) menekankan pentingnya edukasi dan praktik langsung dalam penanaman bibit pohon untuk rehabilitasi lahan kritis, sebab warga yang memahami cara menanam dengan benar cenderung lebih serius merawat pohon yang ia tanam sendiri dibandingkan menanam pohon yang sudah disiapkan panitia dan tinggal menancapkan ke lubang yang sudah digali. Pemilihan jenis pohon yang cocok dengan kondisi tanah setempat juga menentukan keberlanjutan kegiatan. Jenis lokal yang sudah terbukti cocok dengan kondisi tanah setempat umumnya menjamin tingkat hidup yang lebih tinggi dibandingkan jenis pohon yang dipaksakan demi alasan estetika atau nilai publikasi semata.

Skala 10.000 pohon menuntut pembagian wilayah kerja yang jelas ke dalam beberapa klaster, masing-masing dengan koordinator dan kelompok perawat tersendiri. Pembagian ini memungkinkan pemantauan yang lebih rapi sekaligus membuka ruang partisipasi lebih banyak warga dari berbagai dusun atau desa yang berdekatan. Tanpa pembagian semacam ini, pengawasan menjadi sulit dan kualitas penanaman cenderung menurun demi mengejar target jumlah di hari pelaksanaan.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Setiap Tahap Kegiatan

Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama sering dipahami sempit sebagai jaminan kebebasan beragama, padahal maknanya meluas pada cara manusia memandang alam sebagai bagian dari ciptaan yang harus disyukuri dan dijaga. Hampir semua agama yang dianut masyarakat Indonesia memuat ajaran tentang tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi, bukan pemilik mutlak yang bebas mengeksploitasi tanpa batas. Siswanti (2025) menunjukkan bagaimana ekoteologi Islam dan nilai Pancasila bisa bertemu dalam satu kerangka tindakan, dalam hal ini menutup tambang

ilegal dan memulihkan lingkungan, sebuah contoh yang memperlihatkan bahwa motivasi spiritual bisa menjadi penggerak aksi lingkungan yang kuat ketika dirangkai dengan tepat.

Dalam aksi penanaman 10.000 pohon, nilai ini bisa diwujudkan lewat keterlibatan tokoh agama setempat sejak tahap sosialisasi. Ceramah atau pengajian yang menyelipkan pesan tentang tanggung jawab menjaga ciptaan Tuhan akan terasa lebih dekat dengan keseharian warga dibandingkan penyuluhan teknis semata tentang cara menanam pohon yang benar. Pendekatan lintas agama juga relevan di banyak wilayah Indonesia yang warganya beragam; masing-masing pemuka agama dapat menyampaikan pesan serupa dengan bahasa dan rujukan ajaran masing-masing, namun bermuara pada kesadaran yang sama tentang pentingnya merawat alam. Meski begitu, kerangka spiritual ini punya batas yang harus disadari panitia kegiatan: niat baik yang tidak ditopang perencanaan matang berisiko berhenti sebagai semangat sesaat yang luntur begitu momen seremonial berlalu.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menuntun cara manusia memperlakukan sesamanya dengan adil, sebuah nilai yang dalam reboisasi berarti memastikan beban dan manfaat kegiatan tidak hanya ditanggung sebagian kelompok sementara kelompok lain menikmati hasilnya tanpa kontribusi seimbang. Beban mencakup waktu, tenaga, bahkan lahan yang dipakai untuk menanam; manfaat mencakup hasil ekologis jangka panjang seperti udara yang lebih sejuk, sumber air yang lebih stabil, dan bagi sebagian jenis pohon, hasil buah atau kayu yang bisa dimanfaatkan warga.

Persoalan keadilan ini terasa nyata ketika lahan yang akan ditanami merupakan milik atau dikelola sekelompok warga tertentu, sementara warga dari dusun lain diundang ikut menanam tanpa kejelasan apakah mereka kelak berhak memanfaatkan hasilnya. Alfiani (2022) secara khusus menyoroti bagaimana ketimpangan dalam akses terhadap manfaat alam sering menjadi akar konflik yang menghambat program pelestarian, sehingga keadilan dalam distribusi manfaat bukan hanya soal etika, tetapi soal ketahanan program itu sendiri. Aksi penanaman 10.000 pohon idealnya menjawab persoalan ini lewat kesepakatan yang jelas sejak awal tentang siapa berkontribusi apa dan siapa berhak atas manfaat apa, dituangkan bukan sekadar secara lisan melainkan dicatat dan disepakati bersama wakil-wakil warga.

Dimensi keadaban dalam sila ini juga tampak dari cara panitia kegiatan memperlakukan warga sebagai mitra setara, bukan objek program yang sekadar diarahkan mengikuti instruksi dari atas. Memberi ruang setara bagi perempuan, kelompok usia muda, maupun warga dari kelompok ekonomi lemah untuk ikut ambil bagian merupakan bentuk perlakuan yang beradab dan selaras dengan sila kedua.

Persatuan Indonesia

Dampak kerusakan hutan jarang berhenti di batas administratif satu desa atau kecamatan; air yang mengalir dari hulu yang gundul akan membanjiri wilayah hilir yang mungkin berbeda kabupaten bahkan provinsi. Logika ini menjadikan persatuan lintas wilayah sebagai kebutuhan praktis, bukan sekadar slogan kebangsaan. Aksi penanaman 10.000 pohon hampir pasti membutuhkan kerja sama lebih dari satu desa atau kecamatan untuk menyediakan lahan, tenaga, dan dukungan logistik yang cukup.

Persatuan dalam kegiatan semacam ini terwujud lewat pembagian klaster wilayah di mana setiap klaster memegang tanggung jawab atas wilayahnya namun tetap berkoordinasi dengan klaster lain melalui satu kepanitiaan bersama. Sulistyono et al. (2021) memperlihatkan pola kerja lintas kelompok semacam ini berhasil diterapkan dalam gerakan adopsi pohon di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, tempat berbagai komunitas dari wilayah berbeda bersatu dalam satu gerakan tanpa mengorbankan identitas masing-masing. Persatuan juga teruji lewat keberagaman peserta yang dilibatkan; aksi penanaman pohon berskala besar membuka kesempatan menyatukan warga dari latar belakang suku, agama, dan status sosial yang berbeda dalam satu kegiatan bersama, sebuah momen yang punya potensi merekatkan hubungan sosial melampaui tujuan ekologis kegiatan itu sendiri.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menempatkan musyawarah sebagai cara mengambil keputusan bersama, sebuah prinsip yang paling banyak diuji dalam kegiatan reboisasi berskala besar karena di sinilah perbedaan kepentingan antarwarga paling mungkin muncul. Warga yang menggantungkan hidup dari lahan tertentu mungkin keberatan jika lahannya termasuk dalam rencana penanaman, sementara warga lain yang merasakan dampak buruk kerusakan hutan justru mendesak agar penanaman segera dilakukan tanpa menunggu kesepakatan terlalu lama.

Musyawah yang sehat dalam konteks ini bukan sekadar pertemuan formal untuk mengumumkan rencana yang sudah ditetapkan, melainkan forum yang benar-benar membuka ruang bagi warga menyampaikan keberatan dan usulan. Cahyono & Setiawan (2021) menyoroti pentingnya melibatkan pemuda sebagai fasilitator musyawarah yang bisa menjembatani perspektif generasi tua yang lebih konservatif dan generasi muda yang lebih progresif dalam menyikapi program konservasi. Skala 10.000 pohon membuat musyawarah tidak mungkin dilakukan dalam satu forum besar yang mengumpulkan seluruh warga sekaligus; forum semacam itu cenderung didominasi sedikit orang yang berani bicara sementara mayoritas hanya menjadi penonton. Mekanisme perwakilan menjadi solusi yang

lebih realistis, di mana setiap dusun atau kelompok tani mengirimkan wakil ke forum musyawarah tingkat lebih tinggi dengan mandat yang jelas dari warga yang diwakilinya.

Hikmat kebijaksanaan yang disebut dalam sila ini menuntut sesuatu yang lebih dari prosedur musyawarah itu sendiri, yakni kearifan dalam menimbang berbagai masukan yang kadang saling bertentangan. Panitia kegiatan perlu siap menghadapi situasi di mana tidak semua keinginan warga bisa dipenuhi sekaligus, dan kemampuan menjelaskan alasan di balik sebuah keputusan, bukan sekadar memaksakannya, menjadi penentu apakah warga akan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada atau menyimpan kekecewaan yang berpotensi mengganggu kelanjutan kegiatan.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menegaskan bahwa hasil dari sebuah upaya bersama harus dirasakan secara merata, bukan terpusat pada kelompok tertentu saja. Dalam aksi penanaman 10.000 pohon, keadilan sosial paling mudah diuji lewat pertanyaan sederhana: siapa yang akhirnya menanggung beban perawatan jangka panjang, dan siapa yang menikmati manfaatnya? Apabila beban perawatan dibebankan sepenuhnya pada satu kelompok warga sementara klaim keberhasilan dan publikasi kegiatan dinikmati pihak penyelenggara dari luar desa, ketimpangan semacam itu bertentangan dengan inti sila kelima meski jumlah pohon yang tertanam tetap mengesankan di atas kertas.

Kurniasih & Rahayu (2021) menempatkan keadilan sosial sebagai syarat utama pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, dengan argumen bahwa ketidakadilan dalam distribusi manfaat sumber daya alam adalah salah satu akar penyebab kerusakan lingkungan itu sendiri. Pohon yang ditanam hari ini sebagian besar baru memberi manfaat penuh puluhan tahun mendatang, sementara biaya dan tenaga untuk menanam serta merawatnya ditanggung generasi sekarang. Keadilan antargenerasi semacam ini menuntut kesediaan berkorban untuk kepentingan yang baru bisa dipanen orang lain di masa depan, sebuah bentuk kebajikan yang tidak selalu mudah ditumbuhkan tanpa kerangka nilai yang kuat.

Pada level yang lebih konkret, keadilan sosial bisa diwujudkan lewat pemilihan pohon yang menghasilkan buah atau bahan bernilai jual, memberi insentif ekonomi langsung bagi warga yang merawatnya. Keadilan sosial juga menuntut perhatian pada kelompok yang paling rentan terdampak kerusakan lingkungan namun paling kecil kontribusinya terhadap kerusakan tersebut, seperti warga miskin di wilayah hilir yang menanggung banjir akibat kerusakan hutan di hulu yang bukan mereka sebabkan. Dampak dan Tantangan Implementasi

Dampak dan Tantangan Implementasi

Mengukur dampak aksi penanaman 10.000 pohon tidak bisa berhenti pada angka jumlah pohon yang berhasil ditanam pada hari kegiatan berlangsung. Ukuran yang lebih jujur adalah berapa persen pohon yang masih hidup satu, dua, atau tiga tahun setelah penanaman. Mujayanti et al. (2021) menyimpulkan bahwa keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada keberlanjutan rasa kepemilikan warga terhadap pohon yang mereka tanam, bukan semata teknik menanam yang benar pada hari pelaksanaan.

Dampak ekologis dari sepuluh ribu pohon yang tumbuh hingga dewasa cukup besar bagi skala lokal: penyerapan air hujan yang lebih baik, pengurangan risiko erosi pada lahan miring, serta penambahan ruang hijau yang berkontribusi pada penyerapan karbon. Dampak sosial yang tidak kalah penting adalah terbentuknya kebiasaan kolektif menjaga lingkungan yang bisa menjalar ke kegiatan lain di luar penanaman pohon itu sendiri. Warga yang sudah terlibat dalam musyawarah, pembagian tugas, dan kerja bersama menanam pohon umumnya lebih siap diajak berkolaborasi untuk persoalan lingkungan lain seperti pengelolaan sampah atau pencegahan kebakaran lahan.

Tantangan yang menghadang implementasi nilai Pancasila dalam aksi sebesar ini juga nyata. Pendanaan yang terbatas kerap memaksa panitia memilih jalan pintas yang mengabaikan tahap musyawarah demi mengejar target waktu, padahal tahap itulah yang paling menentukan keberlanjutan kegiatan. Konflik lahan, terutama di kawasan yang status kepemilikannya tumpang tindih antara klaim warga, korporasi, dan negara, bisa menggagalkan rencana penanaman di lokasi yang justru paling membutuhkan reboisasi. Febrianti et al. (2024) mendokumentasikan tantangan serupa dalam penghijauan lahan kritis di kawasan Hutan Talaga Bodas, Garut, di mana koordinasi antarpihak menjadi hambatan terbesar bukan hal teknis.

Tantangan lain yang lebih bersifat internal adalah godaan menjadikan kegiatan sebagai panggung publikasi semata. Foto seremoni penanaman pohon oleh pejabat atau tokoh terkenal memang efektif menarik perhatian media, namun perhatian itu mudah memudar begitu acara selesai, sementara pohon yang ditanam tetap membutuhkan perawatan bertahun-tahun ke depan tanpa sorotan kamera. Kesenjangan antara momen seremonial yang mencolok dan kerja perawatan yang sunyi inilah yang paling sering menjelaskan mengapa banyak program penghijauan tampak megah di awal namun gagal mempertahankan hasilnya. Partini & Helmi (2023) juga menyoroti hal ini: kegiatan penghijauan yang tidak ditindaklanjuti pendampingan berkala cenderung kehilangan momentum setelah beberapa bulan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Aksi penanaman 10.000 pohon bukan sekadar pekerjaan teknis menggali lubang dan menancapkan bibit ke tanah. Di balik kerja fisik itu tersembunyi rangkaian keputusan sosial yang menentukan apakah pohon-pohon tersebut akan tumbuh besar bersama kesadaran masyarakat, atau mati sia-sia seiring memudarnya semangat seremonial. Kajian ini menemukan bahwa kelima sila Pancasila menawarkan kerangka yang membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan sosial tersebut secara berurutan: sila pertama menumbuhkan motivasi spiritual yang memperkuat rasa tanggung jawab personal; sila kedua menjaga keadilan dalam pembagian beban dan manfaat antarwarga; sila ketiga merangkai kerja sama lintas wilayah yang dibutuhkan kegiatan berskala besar; sila keempat menempatkan musyawarah sebagai jalan menyelesaikan perbedaan kepentingan; dan sila kelima menjamin agar hasil pelestarian dirasakan merata, baik antarwarga yang hidup sekarang maupun antara generasi sekarang dan generasi mendatang.

Pelajaran dari berbagai kegiatan penghijauan yang sudah terdokumentasi menguatkan gagasan bahwa keberhasilan jangka panjang lebih banyak ditentukan oleh proses sosial di balik kegiatan dibandingkan jumlah pohon yang tertanam pada hari pelaksanaan. Proses sosial itulah yang sebenarnya merupakan ruang penerapan nilai Pancasila yang paling nyata, jauh dari kesan abstrak yang sering melekat pada pembahasan dasar negara di ruang kelas.

Beberapa saran dapat dipertimbangkan bagi pihak yang berencana melaksanakan aksi penanaman pohon berskala besar. Pertama, alokasikan waktu dan sumber daya yang cukup untuk tahap sosialisasi dan musyawarah, jangan memperlakukan tahap ini sebagai formalitas singkat sebelum acara utama. Kedua, bentuk struktur kepanitiaan berbasis klaster wilayah dengan tanggung jawab perawatan yang jelas, lengkap dengan mekanisme pelaporan berkala minimal selama dua tahun pertama. Ketiga, pilih jenis pohon yang sesuai kondisi tanah setempat dan idealnya memberi manfaat ekonomi langsung bagi warga yang merawatnya, mengurangi ketergantungan pada motivasi sukarela semata. Keempat, libatkan tokoh agama dan tokoh adat sejak tahap perencanaan, bukan hanya sebagai pengisi acara seremonial pada hari penanaman. Kelima, prioritaskan lahan kritis di kawasan hulu yang dampaknya paling luas bagi wilayah hilir, selaras dengan prinsip keadilan sosial yang menuntut perhatian pada kelompok paling rentan terdampak kerusakan lingkungan.

Kajian ini terbatas pada telaah kepustakaan dan belum menguji rancangan yang diusulkan pada kegiatan lapangan yang sesungguhnya berskala 10.000 pohon. Penelitian lanjutan yang memantau langsung sebuah kegiatan dengan skala tersebut, dari tahap perencanaan hingga evaluasi setelah beberapa tahun, akan memberi gambaran yang lebih utuh

tentang sejauh mana kerangka nilai Pancasila yang diuraikan di atas benar-benar teruji dalam praktik.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiani, L. O. (2022). Upaya pelestarian kekayaan alam Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2), 41–50. <https://doi.org/10.31315/jpbn.v2i2.6417>
- Al-Ghistni, E. E. C., & Slam, Z. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 14(1), 32–41. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v14n1.p32-41>
- Alry, M., & Rossanty, N. P. E. (2023). Pelestarian lingkungan dengan konsep penghijauan di Desa Kaliburu. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Tanaman*, 2(1). <https://doi.org/10.55606/jurrit.v2i1.1229>
- Arwita, W., Dalimunthe, M., & Thohiri, R. (2018). Revitalisasi fungsi hutan pantai melalui program reboisasi hutan lindung dan konservasi hutan mangrove di kawasan Pantai Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 24(3). <https://doi.org/10.24114/jpkm.v24i3.11793>
- Cahyono, B., & Setiawan, A. (2021). Peran pemuda dalam pelestarian lingkungan melalui gerakan reboisasi desa. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 6(3), 320–328. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v6i3.5432>
- Febrianti, T., Adinasa, M. N., Awaliyah, F., et al. (2024). Penghijauan lahan kritis di kawasan Hutan Talaga Bodas, Kabupaten Garut. *Laksanapadma*. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/laksanapadma/article/view/4211>
- Hadi, S., & Sugiyanto, S. (2020). Konservasi lingkungan pesisir berlandaskan kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 250–258. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.250-258>
- Idris, M., & Masnawati, E. (2025). Kegiatan penghijauan sebagai upaya pelestarian lingkungan dan peduli alam di Desa Grogol Sidoarjo. *Manfaat: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.62951/manfaat.v2i1.244>
- Kurniasih, E., & Rahayu, S. (2021). Implementasi nilai keadilan sosial dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 560–580. <https://doi.org/10.31078/jk1835>
- Misdawita, M., Mustafa, A. H., Ardiyansyah, A., Maharani, A. H. P., Putri, C., Saputri, D., ... & Irfandi, R. (2025). Penghijauan di lingkungan sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas udara, meningkatkan ruang terbuka hijau, dan kenyamanan belajar. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 199–205. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2025.6.01.199-205>
- Mujayanti, M., Larasati, D., Idris, M. F., Sanyoto, M. T., & Aditya, T. G. (2021). Outdoor learning melalui reboisasi bagi siswa sekolah dasar Desa Purwahamba. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, 1(2). <https://doi.org/10.46772/jamu.v1i02.539>
- Mukson, M., Ubaedillah, U., & Wahid, F. S. (2021). Penanaman pohon sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penghijauan lingkungan. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, 1(2). <https://doi.org/10.46772/jamu.v1i02.350>

- Partini, D., & Helmi, D. (2023). Kegiatan penghijauan sebagai upaya pelestarian lingkungan di Negeri Mamala, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 7(1), 169–172. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v7i1.4918>
- Pratama, D. A. (2022). Etika lingkungan hidup berbasis falsafah Pancasila: Sebuah kajian aksiologis. *Jurnal Filsafat*, 32(1), 45–66. <https://doi.org/10.22146/jf.68412>
- Rukmini, M., Mujito, Herlina, E., & Ria, S. (2025). Implementasi program penghijauan melalui kegiatan penanaman pohon yang berkesinambungan di Desa Sasak Panjang Kabupaten Bogor. *Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)*, 2(1), 606–612. <https://doi.org/10.62567/jpi.v2i1.2176>
- Saepuddin, A. (2023). Penanaman seribu pohon sebagai upaya penghijauan dan pelestarian sumber mata air Desa Sumberdem. *At-Tamkin: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.33379/attamkin.v6i1.2366>
- Salsabila, D., & Sisdianto, E. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam program CSR perusahaan untuk keberlanjutan lingkungan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(11). <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i11.3001>
- Sari, Y. P. (2020). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 72–85. <https://doi.org/10.22146/jkn.53234>
- Siswanti, H. P. (2025). Ekoteologi Islam dan implementasi nilai Pancasila dalam penutupan tambang ilegal di Jawa Barat. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 10(2). <https://doi.org/10.21580/jish.v10i2.29034>
- Sulistiyono, Arip, A. G., & Nur, S. H. (2021). Gerakan adopsi 100 pohon dalam rangka reboisasi kawasan TNGC bersama Kompepar Ciremai Green Lambosir Kuningan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i01.5183>
- Supriadi, A. (2022). Edukasi dan praktik penanaman bibit pohon untuk rehabilitasi lahan kritis. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 6(1), 45–56. <https://doi.org/10.21009/JPM.006.1.05>
- Susanto, A. F. (2019). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bingkai nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i1.92>
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi asas kelestarian dan keberlanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 93–118. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.208>
- Wibowo, G. D. H., & Risnain, M. (2020). Refleksi cita hukum Pancasila dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(2). <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.808>
- Woeianto, J., Bidi, M. A., & Gai, A. (2024). Upaya penghijauan lahan perbukitan menggunakan pohon mahoni dan cendana di Desa Watoone Kabupaten Flores Timur–NTT. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(3). <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3568>